



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-2**  
**Verifikasi Legalitas Hasil Hutan**

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I  
Lokasi : Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara  
PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 368/MENHUT-II/2009 Tanggal 23 Juni 2009 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 Tanggal 13 Oktober 2021  
Luas : ± 73.375 Ha  
Tanggal Pelaksanaan : 16-22 Desember 2024

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) tetap berlaku dengan masa berlaku 12 Januari 2023 s/d 11 Januari 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk**  
**(LPVI-008-IDN)**

**Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok**

**Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46**

**Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)**

Depok, 10 Januari 2025

**Dinar Dara TPP**

**VP Op I SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)  
PADA PBPH DAN HAK PENGELOLAAN  
PT TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD INDUSTRIES UNIT I**

**(1) Identitas LPVI**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9896/MenLHK\_PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.1
- g. Tim Audit : Ir Jubaedi Numan (Lead Auditor)  
Ir Falahuddin (Auditor VLHH)  
Ir Joko Doso Suwarno (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Taufik Margani  
Ir Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I
- b. Nomor & Tanggal SK : 925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 Tanggal 13 Oktober 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 73.375 Ha  
Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara
- d. Alamat Kantor : Jl. Kemuning No. 30, Kel. Stadion, Kota Ternate, Maluku Utara
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. +62921 3128695
- f. Pengurus :
- Direktur : Ir. Arif Budiantoro
  - Komisaris : Antoni Indra Ng

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	17 Desember 2024 Base Camp Miaf	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>● Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>● Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan</li> <li>● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 Desember 2024 s/d 19 Desember 2024 Base Camp Miaf dan Areal PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	20 Desember 2024 Base Camp Miaf	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	10 Januari 2025	<p><b>PENILIKAN Ke -2</b> PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas.</p>

**(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu**

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Indikator 1.1.1.</b> Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</p>		
<p>Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan..</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries (PT TAIWI) Unit I memiliki perizinan berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 368/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT TAIWI Unit I Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 73.375 Ha serta Keputusan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.368/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009. Areal kerja sesuai SK adalah ± 73.375 Ha, dimana areal tersebut terpetakan dalam Peta lampiran SK Nomor : 368/MENHUT-II/2009. Hasil observasi lapangan terhadap keberadaan batas areal kerja menunjukkan bahwa areal kerja sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor 368/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 khususnya Lampiran Peta Areal kerja</p>
<p>Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH dan Hak Pengelolaan (N/A) jika tidak ada.</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I memiliki data dan informasi terbaru terkait penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH yaitu berupa Jalan Negara/PEMDA sepanjang 28.495 m. Adanya penggunaan kawasan diluar kegiatan PBPH tersebut telah dilaporkan kepada Instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara</p>
<p><b>Indikator 2.1.1.</b> Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan</p>	-	
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>PBPH PT Tunggal Agathis Wood Industries Unit I telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPH yang lengkap dan sah yaitu RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor SK.9836/MenLHK-PHL/PUPH/</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan lampiran peta skala 1 : 100.000
<b>Indikator 2.1.2.</b> <b>RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>		
Verifier b. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	<b>Memenuhi</b>	PBPH PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah memiliki dokumen perencanaan yaitu : 1). Dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9836/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/ 12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dilengkapi lampiran Peta PAK RKU dan Peta Tata Ruang RKU skala 1:100.000; 2) Dokumen RKTPH Tahun 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I melalui Keputusan Direktur SK Nomor: SK.7/TAIWI-AB/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 dilengkapi lampiran Peta RKTPH Tahun 2023 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT a.n Kamal Djenaan nomor Reg. 01230014823; 3) Dokumen RKTPH Tahun 2024 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I melalui Keputusan Direktur SK Nomor: SK.16/TAIWI-d/III/2024 tanggal 24 Juni 2024 dilengkapi lampiran Peta RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT a.n Ignatius Sayudiyanta nomor Reg. 01230015956
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<b>Memenuhi</b>	PBPH PT Tunggal Agathis Wood Industries Unit I telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk RKTPH Tahun 2024. LHC disusun oleh GANISPH PERENCANAAN HUTAN yang sah a.n Ignatius Sayudianta No. Reg : 01230015956 dan disetujui pada tanggal 11 Maret 2024 oleh Direktur PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I (Arif Budiantoro). Laporan LHC dilengkapi

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		dengan pakta integritas no. 02/TAIWI/IHMB/III/2024 tanggal 15 Februari 2024, Keputusan Direktur PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I nomor 03/TAIWI/AB/II/2024 tentang Tim ITSP PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I untuk RKTPH Tahun 2024 pada KPH Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara tanggal 17 Desember 2023, hasil ITSP, dokumentasi foto kegiatan, Tally sheet hasil ITSP URKTPH Tahun 2024 dan Peta Sebaran Jenis Pohon skala 1 : 5.000. Hasil ITSP sesuai dengan implementasi di lapangan
<p>Verifier b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<b>Memenuhi</b>	Tersedia peta RKTPH Tahun 2023 dan peta RKTPH Tahun 2024 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur oleh GANISPH PERENCANAAN HUTAN dengan skala 1 : 50.000 dan diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas yaitu batas blok RKTPH batas blok RKTPH Tahun 2024 dan batas Petak, serta batas areal tidak boleh ditebang pada Blok RKTPH Tahun 2024 yaitu batas Sempadan Sungai Onat dan Batas Kawasan Buffer Taman Nasional Aketajawe Lolobata
<p>Verifier c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan</p>	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I memiliki Peta RKTPH 2024 skala 1 : 50.000 yang dibuat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Terdapat penandaan batas blok dan petak/ yang terlihat jelas dan letak blok/petak tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH
<p>Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman</p>	<b>NA</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, jenis kegiatan usaha PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I berupa pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam
<p><b>Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</b></p>		
<p>Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang .</p>	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I pada Periode Desember 2023-Desember 2024 (sd 20 desember 2024) telah terdapat penerbitan dokumen LHP 1 (set) set sesuai dengan buku ukur pada pemanfaatan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		hutan alam yang telah disahkan oleh petugas Pembuat LHP/GANIS PHL PKB-R yang sah melalui aplikasi SiPUHH, hasil uji petik sisa stock fisik kayu hasil produksi menunjukkan adanya penandaan label ID barcode pada bontos kayu dan terdapat kesesuaian hasil pengukuran dengan dokumen buku ukur dan LHP (<5%) dan asal blok dan petak AY 27 RKT 2024 terbangun KBB serta telah didukung dengan sarana SiPUHH yang memadai
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>NA</b>	Kayu hasil produksi PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I pada periode Desember 2023 s/d Desember 2024 (s/d 20 Desember 2024) belum terdapat realisasi kegiatan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke tujuan TPK antara/industry PT Manggole Timber Producers (masih nihil) sehingga belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dan telah terdapat penerbitan DKDS no.01/DKDS/TAIWI/III/2024 tanggal 11 Maret 2023 sejumlah 21 btg volume 72,99 m3, sesuai ketentuan serta telah terdapat kesesuaian dengan dokumen LMKB
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Penelusuran asal usul hasil hutan kayu</b>		
Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah menerapkan penandaan PUHH pada seluruh kayu hasil produksi kayu dari hutan alam berupa label ID barcode pada bontos untuk KBB (diameter > 40 Cm), hasil verifikasi penandaan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusur pada blok dan petak RKT 2024 petak AY 27
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I pada periode Desember 2023 – Desember 2024 (sd 20 Desember 2024) telah terdapat dokumen SPP PSDH dan DR yang

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan secara <i>self Assesment</i> sesuai dengan periode LHP yang disahkan, serta telah terdapat kesesuaian kelompok jenis, sortimen KBB, volume dan tarif serta telah dibayar lunas seluruh PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan/tidak terdapat tunggakan/telah lunas
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan perjanjian sub lisensi dari PT Mutuagung Lestari berdasarkan Nomor VLHHK-796.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan sertifikat nomor LPVI-008/MUTU/LK-796 yaitu pada label ID barcode pada pohon tebang/tunggak dan bontos kayu bulat
<b>Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b>		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap yaitu berupa dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Lampiran Studi Evaluasi Lingkungan. Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 2427/DJ-VI/PA/92 tanggal 29 Juli 1992. Sedangkan RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 68/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 3 Mei 1997. Dokumen AMDAL tersebut telah mencakup seluruh areal kerja seluas ± 73.375 Ha
<b>Indikator 4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah memiliki dokumen Rencana

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
perubahannya		Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 68/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 3 Mei 1997. Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan meliputi komponen fisik kimia, komponen biologi dan kompenen sosial ekonomi dan budaya. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL)
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	<b>Memenuhi</b>	Pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan telah dilakukan oleh PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I yaitu pengelolaan kawasan lindung pada blok RKT 2023 dan 2024, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan, dan pengelolaan serta pemantauan flora dan fauna dilindungi. Terdapat Pengelolaan kawasan lindung pada blok RKT 2023 dan 2024, yaitu penandaan batas sempadan sungai dan buffer zone Taman Nasional Aketa jawe. Laporan semester Pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
<b>Indikator 5.1.1.</b>		
<b>Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah tersedia pedoman/prosedur K3 yang tertuang dalam bentuk dokumen Prosedur Kerja K3, yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR). Prosedur kerja K3 telah diimplementasikan yaitu berupa penggunaan APD, pemasangan signboard K3, penyediaan APD, dan pemasangan APAR, kotak P3K. PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, yaitu Ober Difan Siregar (memiliki sertifikat ahli K3 Umum) sebagai sekretaris struktur P2K3, yang ditunjuk melalui Surat keputusan PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I Nomor:

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		045/TAIWI/AB/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR) yaitu berupa Alat Pelindung Diri (APD), Kotak P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi dengan baik dan belum kadaluwarsa yang dilengkapi dengan hasil monitoring periodik peralatan secara periodik setiap bulan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. Dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Daftar Kecelakaan Kerja Bulanan. Pada periode Desember 2023 - November 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (zerro accident) dan telah disusun sasaran dan program SMK3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dan meningkatkan derajat kesehatan kerja, yaitu: penyusunan prosedur K3, sosialisasi K3, merekrut Ahli K3 Umum, membentuk P2K3, ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kerjasama dengan Puskesmas terdekat, diklat K3, monev K3 setiap bulan, melaksanakan audit internal SMK3, distribusi APD, dan pemasangan rambu/sign board K3, serta dilaporkan pada instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur) dalam laporan triwulan P2K3
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi dan wawancara bahwa, Karyawan PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I tidak memiliki serikat pekerja. Terdapat kebijakan PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I yang membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja tertuang dalam dokumen Kebijakan PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I tentang Kebebasan Berserikat Nomor: 046/TAIWI/AB/IX/2022 tanggal 10 April 2022 tentang kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I. Wawancara dengan pekerja menunjukkan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		bahwa telah terdapat sosialisasi dan pekerja mengetahui kebijakan perusahaan mengenai kebebasan berserikat atau menjadi anggota serikat pekerja
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b>	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I memiliki Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan berlaku sebagai dasar hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. PP telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara pada tanggal 27 Desember 2022 dengan masa berlaku s/d 30 Desember 2024
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan pekeja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi bahwa, jumlah karyawan PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I periode November 2024 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) orang, sedangkan karyawan mitra kerja/kontraktor (CV. Sagitarius Nusantara) berjumlah 7 (Tujuh) orang. Berdasarkan verifikasi dokumen daftar karyawan, usia termuda pekerja (karyawan) PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I adalah 24 tahun atas nama Sriyanto Rio, sedangkan usia termuda pekerja mitra kerja (karyawan) CV. Sagitarius Nusantara adalah nama Frengky Manuhutu yang telah berusia 24 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada lingkup PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I, tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun

Depok, 10 Januari 2025

No. : 042.3/SKEP-MUTU/I/2025  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I

Kepada Yth.  
**PT TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD INDUSTRIES UNIT I**  
Direktur  
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit I sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-796  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Januari 2023 s/d 11 Januari 2026  
Ruang Lingkup :  
a. PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 368/MENHUT-II/2009 Tanggal 23 Juni 2009 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 Tanggal 13 Oktober 2021  
b. Luas : ± 73.375 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara  
Tanggal Penilikan : 16-22 Desember 2024  
Tim Audit :  
• Ir. Jubaedi Nu'man : Auditor VLHH (Lead Auditor)  
• Ir. Joko Doso Suwarno : Auditor VLHH  
• Ir. Falahudin : Auditor VLHH  
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)  
Standar : Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
Status Sertifikat : Tetap Berlaku  
Jadwal PHL : November 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023